
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 28 TAHUN 2001**

**TENTANG
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DIATAS AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka telah ditetapkan bidang dan bagian Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 telah ditetapkan kewenangan di bidang penyeberangan di atas air yang merupakan salah satu kewenangan yang telah diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Kabupaten ;
 - e. bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966) ;

5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DIATAS AIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai.
6. Perhubungan adalah perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara serta pos dan telekomunikasi.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

8. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perhubungan.
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut Perundang – undangan Retribusi Daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penyeberangan diatas air dipungut Retribusi atas pelayanan jasa penyeberangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap orang atau barang dengan menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penyeberangan diatas air dengan kendaraan air yang dimiliki / dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyeberangan diatas air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa penyeberangan dihitung berdasarkan klasifikasi dan jenis penggunaan jasa penyeberangan diatas air.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi penyeberangan diatas air didasarkan pada klasifikasi dan jenis penggunaan jasa penyeberangan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis Penerimaan | Satuan | Tarif (Rp). | Ket. |
|----|--|-----------------|-------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Retribusi Penumpang | Per orang | 1.000,- | |
| 2 | Retribusi Kendaraan yang menyeberang : | | | |
| | a. Gol. II a | Per unit | 500,- | |
| | b. Gol. III | Per unit | 2.500,- | |
| | c. Gol IV | Per unit | 5.000,- | |
| | d. Gol V | Per unit | 7.500,- | |
| | e. Gol. VI a | Per unit | 10.000,- | |
| | f. Gol. VI b | Per unit | 15.000,- | |
| 3 | Jasa sandar : | | | |
| | a. Dermaga Beton bergerak | Per GT per Call | 23,- | |
| | b. Dermaga Beton | Per GT per Call | 22,- | |
| | c. Jembatan Kayu | Per GT per Call | 15,- | |
| | d. Pinggiran/Pantai | Per GT per Call | 10,- | |
| | e. Kapal istirahat pada dermaga | Per GT per Jam | 5,- | |

BAB VII
WILAYAH PERMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Banggai .

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa Denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pemohon kepada bendaharawan khusus penerimaan Dinas Perhubungan yang selanjutnya menyetor ke Kas Daerah .

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dan dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dibatalkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - e. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - f. masa retribusi ;
 - g. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - h. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan, pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. menerima buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - l. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - m. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - n. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - o. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - p. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - q. menghentikan penyidikan ;
 - r. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Segala perizinan dibidang perhubungan yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 20 Oktober 2001

BUPATI BANGGAI


SUDARTO

Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 22 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



M. SALEH AKUM